



**P E N E T A P A N**

Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

**ELIDA**, Tempat, tanggal lahir : Serang, 20 Agustus 1977; Jenis kelamin : Perempuan; Kebangsaan : Indonesia; Agama : Islam; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Alamat : Link Cibeber Barat RT 001 RW 002, Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;  
Telah memperhatikan bukti surat-surat;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 1 November 2023 Register Nomor 636/Pdt.P/2023/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah **Isteri sah** dari **SATIBI** yang telah menikah pada hari Kamis, 22 Januari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/12/I/1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Propinsi Banten tertanggal 22 Januari 1998;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dengan **SATIBI** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 2.1 **Adi Apriadi**, Laki-laki, lahir di Serang, 5 April 1999;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 **Mayda Fitriani**, Perempuan, lahir di Cilegon, 21 Mei 2008;
- 2.3 **Syafiqul Haqqi**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 8 Maret 2015;
3. Bahwa Suami pemohon yang bernama **SATIBI** telah meninggal dunia pada 9 Januari 2023 sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-19012023 - 0010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tertanggal 19 Januari 2023;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon, memiliki harta berupa Sebidang Tanah yang berlokasi di Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Propinsi Banten, dengan luas 752 M<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6367 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon, atas nama **SATIBI** ;
5. Bahwa setelah kematian suami Pemohon pada bulan Januari 2023, Pemohon merasa kan beban hidup yang sangat besar mengingat Pemohon hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, yang tidak bekerja, dan tidak bisa mencari nafkah ;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat memerlukan biaya untuk meneruskan kehidupan Pemohon beserta anak-anak Pemohon, termasuk untuk biaya pemeliharaan, pendidikan dan kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual Sebidang Tanah yang berlokasi di Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Propinsi Banten, dengan luas 752 M<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6367 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon, atas nama **SATIBI** ;
8. Bahwa mengingat masih ada anak-anak Pemohon, yaitu **Mayda Fitriani**, Perempuan, lahir di Cilegon, 21 Mei 2008, dan **Syafiqul Haqqi**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 8 Maret 2015, yang saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 8 (delapan) tahun, yang oleh Undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual sebidang tanah tersebut diharuskan ada penetapan ijin menjual dari Pengadilan Negeri Serang dan Pemohon sebagai orang tua

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya mohon diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli sebidang tanah tersebut;

9. Bahwa anak Pemohon yang ke 1 (kesatu) yaitu **Adi Priadi** tidak berkeberatan apabila Pemohon mewakili anak-anak Pemohon yaitu **Mayda Fitriani**, Perempuan, lahir di Cilegon, 21 Mei 2008, dan **Syafiqul Haqqi**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 8 Maret 2015, untuk menjual Sebidang tanah tersebut;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini untuk memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **ELIDA** selaku orang tua kandung bertindak untuk dan atas nama anak - anak yang bernama :
  - 2.1. **Mayda Fitriani**, Perempuan, lahir di Cilegon, 21 Mei 2008;
  - 2.2. **Syafiqul Haqqi**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 8 Maret 2015;

Dalam melakukan Tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah yang berlokasi di Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Propinsi Banten, dengan luas 752 M<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6367 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon, atas nama **SATIBI** ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : ELIDA dengan NIK : 3672016008770001, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : SATIBI dengan NIK : 3672010502740002, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SATIBI, Nomor 3672011512070236, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara SATIBI dengan ELIDA, Nomor 223/12/II/1998 tanggal 22 Januari 1998, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ADI APRIADI, Nomor 344/474.1/UM/1999 tanggal 20 April 1999, yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MAYDA FITRIANI, Nomor 3672.AL.I.2008.007589 tanggal 21 November 2008, yang dikeluarkan dari Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Cilegon, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama SYAFIQUL HAQQI, Nomor 3672-LU-18032015-0017 tanggal 18 Maret 2015, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Cilegon, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama SATIBI, Nomor : 3672-KM-19012023-0010 tanggal 19 Januari 2022, yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Pemerintah Kota Cilegon, yang selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.6367 atas nama SATIBI yang terletak di Desa/Kel Cibeber Kota Cilegon, yang dikeluarkan dari Badan Pertanahan Kota Cilegon, yang selanjutnya diberi tanda **P-9**;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ihwanudin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman main dari Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sdr. Satibi dilaksanakan secara syah yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Serang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yaitu Pertama Adi Apriadi tanggal umur 24 (dua puluh empat) tahun, Kedua Mayda Fitriani umur 15 (lima belas) tahun, Ketiga Syafiqul Haqqi umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Sdr. Satibi meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2023, dikarenakan sakit;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Sdr. Satibi mempunyai harta warisan yaitu rumah utk tempat tinggal Pemohon dan tanah kosong yang beralamat di Desa Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten yang luasnya 752 (tujuh ratus lima puluh dua) M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6367 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Cilegon tahun 2020 atas nama Satibi dengan Batasan-batasan sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: tanah milik Buang
  - Sebelah Timur: aliran irigasi
  - Sebelah Barat: aliran irigasi
  - Sebelah Selatan: tanah milik Agus
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama Pemohon yang bernama Adi Apriadi mengetahui tanah tersebut akan dijual;

2. Buang, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman main dari Almarhum suami Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sdr. Satibi dilaksanakan secara syah yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Serang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yaitu Pertama Adi Apriadi tanggal umur 24 (dua puluh empat) tahun, Kedua Mayda Fitriani umur 15 (lima belas) tahun, Ketiga Syafiqul Haqqi umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Sdr. Satibi meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2023, dikarenakan sakit;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Sdr. Satibi mempunyai harta warisan yaitu rumah utk tempat tinggal Pemohon dan tanah kosong yang beralamat di Desa Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten yang luasnya 752 (tujuh ratus lima puluh dua) M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6367 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Cilegon tahun 2020 atas nama Satibi dengan Batasan-batasan sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: tanah milik Buang
  - Sebelah Timur: aliran irigasi
  - Sebelah Barat: aliran irigasi
  - Sebelah Selatan: tanah milik Agus
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama Pemohon yang bernama Adi Apriadi mengetahui tanah tersebut akan dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar memberikan izin kepada Pemohon **ELIDA** selaku orang tua kandung bertindak untuk dan atas nama anak - anak yang bernama :

1. **Mayda Fitriani**, Perempuan, lahir di Cilegon, 21 Mei 2008;
2. **Syafiqul Haqqi**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 8 Maret 2015;

Dalam melakukan Tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah yang berlokasi di Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Propinsi Banten, dengan luas 752 M<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6367 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon, atas nama **SATIBI** ;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-9, keterangan saksi-saksi Ihwanudin dan Buang serta keterangan Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mempunyai seorang suami yang bernama Satibi;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan Sdr. Satibi dilaksanakan secara syah yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Serang;
- Bahwa benar suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Pemohon dan suaminya tersebut diatas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Adi Apriadi, Laki-laki, lahir di Serang, 5 April 1999, Mayda Fitriani, Perempuan, lahir di Cilegon, 21 Mei 2008 dan Syafiqul Haqqi, Laki-laki, lahir di Cilegon, 8 Maret 2015;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan suaminya mempunyai harta warisan yaitu rumah utk tempat tinggal Pemohon dan tanah kosong yang berlokasi di Desa Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten yang luasnya 752 (tujuh ratus lima puluh dua) M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6367 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Cilegon tahun 2020 atas nama Satibi;
  - Sebelah Utara: Tanah milik Buang
  - Sebelah Timur: aliran irigasi
  - Sebelah Selatan: Tanah milik Agus
  - Sebelah Barat: aliran irigasi
- Bahwa benar Pemohon berkehendak untuk menjual tanah tersebut diatas;
- Bahwa benar anak pertama Pemohon yang bernama Adi Apriadi mengetahui tanah tersebut akan dijual;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa oleh karena tanah tersebut diatas diperoleh semasa suami Pemohon masih hidup, sehingga merupakan harta bersama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

*"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";*

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena suami Pemohon meninggal dunia, maka harta bersama diatas sebahagiannya merupakan harta waris dari suami Pemohon yang mana Pemohon dan ke-3 (tiga) orang anak Pemohon adalah ahli waris dari suami Pemohon yang artinya terhadap setengah bagian tanah diatas ada yang merupakan milik Pemohon berdasarkan waris dan juga sebagian yang lainnya adalah milik anak-anak Pemohon juga berdasarkan waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah ketika Pemohon ingin menjual seluruh tanah tersebut diatas, yang sebahagiannya adalah merupakan hak waris dari anak-anaknya Pemohon, harus mendapatkan ijin dari Pengadilan adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, benar Pemohon adalah istri dari Satibi dan ibu kandung dari Adi Apriadi, Laki-laki, lahir di Serang, 5 April 1999, Mayda Fitriani, Perempuan, lahir di Cilegon, 21 Mei 2008 dan Syafiqul Haqqi, Laki-laki, lahir di Cilegon, 8 Maret 2015, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2) *Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;*

Menimbang, bahwa setelah dengan cermat memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, Pengadilan tidak menemukan suatu ketentuan bahwa apabila Pemohon akan mewakili anak-anaknya yang masih dibawah 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan suatu perbuatan hukum menjual

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut diatas harus melalui Penetapan terlebih dahulu, karena dengan tegas Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyebutkan bahwa Pemohon sebagai orang tua mewakili anak-anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa tidak juga ada bukti sebaliknya kalau Pemohon sebagai orang tua telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua bagi anak-anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap petitum ke-2 Pemohon yang meminta agar "Memberikan izin kepada Pemohon Elida selaku orang tua kandung bertindak untuk dan atas nama anak - anak yang bernama :

1. Mayda Fitriani, Perempuan, lahir di Cilegon, 21 Mei 2008;
  2. Syafiqul Haqqi, Laki-laki, lahir di Cilegon, 8 Maret 2015;
- Dalam melakukan Tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah yang berlokasi di Desa Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten yang luasnya 752 (tujuh ratus lima puluh dua) M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6367 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Cilegon tahun 2020 atas nama Satibi;

tidak harus melalui penetapan Pengadilan, akan tetapi oleh karena permohonan tersebut diatas juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka beralasan hukum pula untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Elida selaku orang tua kandung bertindak untuk dan atas nama anak - anak yang bernama :
  - 2.1 Mayda Fitriani, Perempuan, lahir di Cilegon, 21 Mei 2008;
  - 2.2 Syafiqul Haqqi, Perempuan, lahir di Cilegon, 8 Maret 2015;Dalam melakukan Tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah yang berlokasi di Desa Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten yang luasnya 752 (tujuh ratus lima puluh dua) M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6367 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Cilegon tahun 2020 atas nama Satibi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nur Hidayah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nur Hidayah, S.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

### Rincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp.	60.000,00
PNBP	:	Rp.	10.000,00
Meterai	:	Rp.	10.000,00
Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)